



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2019

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam bentuk program pembentukan peraturan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Nopember 2018 Nomor : 188/3799/013.4/2018 Perihal : Hasil Konsultasi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019, telah disetujui Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** Keputusan ini agar segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna menopang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

KETIGA : Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimungkinkan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah diluar yang tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Nopember 2018

**WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**



AGUS CAHYONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL 14 NOPEMBER 2018

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2019

NO.	NAMA RAPERDA	KETERANGAN (BERASAL DARI)
1	2	3
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan yang sah;	DPRD
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	DPRD
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;	DPRD
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;	DPRD
5.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;	DPRD
6.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan;	DPRD
7.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;	DPRD
8.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;	DPRD
9.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;	DPRD
10.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah;	DPRD
11.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	DPRD
12.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan;	BUPATI

13.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;	BUPATI
14.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;	BUPATI
15.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 - 2023;	BUPATI
16.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Susunan Perangkat Daerah;	BUPATI
17.	Rancangan Peraturan Daerah tentang PT. BPR Jwalita;	BUPATI
18.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan atau Peleburan atau Pengambilalihan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera;	BUPATI
19.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;	BUPATI
20.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha;	BUPATI
21.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;	BUPATI
22.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	BUPATI
	Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka:	
23.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;	BUPATI
24.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018; dan	BUPATI

25.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.	BUPATI
-----	---	--------

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Nopember 2018

**WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**



AGUS CAHYONO